



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Bayu Putra Pratama Bin Suparman;**
Tempat Lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001 Dusun Krajan, Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct, tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct, tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PUTRA PRATAMA Bin SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU PUTRA PRATAMA Bin SUPARMAN berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- Uang sejumlah Rp. 971.000,-(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban KURNIA NIKMATU ROHMAH selaku Pelapor.

- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A37 Warna Putih Gold;

Dikembalikan kepada saksi korban HARLIK WIDIYATI.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam Tahun 2011 No. Pol: AE 4792 YC Noka: MH345PO01BK051650, No Sin: 45P061294;

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam No. Pol : AE 4792 YC, An ARIS WIBOWO RT 02 RW 05 Dusun Kradenan, Desa Sanggrahan, kec Kebonagung, kab Pacitan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV MTSN II Pacitan;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa BAYU PUTRA PRATAMA Bin SUPARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan memninta dihukum selama 1 (satu) tahun, serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **BAYU PUTRA PRATAMA Bin SUPARMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) Rt.002 Rw.004 Dsn. Jati Ds. Purwoasri Kec. Kebonagung Kab. Pacitan atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat sekira pukul 20.00 WIB terdakwa melakukan pengamatan lokasi dan saat itu terdakwa merasa bahwa sekitaran lokasi di MTsN 2 Pacitan sangat sepi sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 terdakwa berangkat dari tempat kost yang berada di Lingkungan Teleng Ria tepatnya di depan makam kucur Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan sekira pukul 01.30 WIB dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Bison Warna Hitam Silver Nopol AE 4792 YC dan sampai di MTsn 2 Pacitan sekira pukul 02.00 WIB, saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan sebagai sarana menuju TKP, terdakwa parkir di sebelah barat pintu gerbang MTsN Pacitan;
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah berhasil memanjat pagar kemudian terdakwa masuk dan menuju ruang guru, saat itu pintu masuk ruang guru tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke dalam ruang guru, selanjutnya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka laci yang berada di ruang guru tersebut, dari beberapa laci yang terdakwa telah buka terdakwa tidak menemukan barang berharga di dalamnya, Kemudian setelah membuka laci yang ke-10 (sepuluh) terdakwa menemukan sebuah amplop berwarna putih, ketika terdakwa membuka amplop tersebut, terdapat uang tunai yang kemudian uang tunai tersebut di ambil semuanya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka laci lainnya yakni pada laci yang ke-17 (tujuh belas) saat itu terdakwa melihat ada amplop warna putih dan saat terdakwa buka terdapat uang tunai di dalam amplop tersebut yang kemudian uang tunai didalam amplop tersebut diambil keseluruhannya, selanjutnya di laci yang ke-19 (Sembilan belas) saat terdakwa membuka laci tersebut terdakwa melihat sebuah HP Merk OPPO Type A37 Warna Puih Gold kemudian terdakwa mengambil HP tersebut;

- Bahwa, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruang guru selanjutnya masuk ke ruang Tata Usaha (TU) yang jarak antara ruang guru dan ruang TU bersebelahan, saat itu terdakwa menuju ruang TU yang pintunya berada disebelah timur namun kondisi pintu terkunci sehingga terdakwa masuk ke ruang TU melalui pintu yang berada disebelah barat yang mana pintunya tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk, setelah terdakwa masuk ke ruang TU saat itu terdakwa mencari barang-barang berharga di atas meja dengan cara terdakwa membuka-buka tumpukan kertas yang berada di atas meja namun terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa membuka beberapa laci dan pada laci ke-4 (empat) terdakwa melihat di dalam laci tersebut terdapat sebuah tas warna gelap yang kemudian tas tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa melihat uang tunai dan amplop berwarna putih didalamnya, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai tersebut kemudian terdakwa juga membuka amplop berwarna putih yang didalamnya juga terdapat uang tunai, terdakwa juga mengambil uang tunai tersebut namun tidak semuanya, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah HP selanjutnya terdakwa meninggalkan MTsN 2 Pacitan dengan keluar melalui pintu gerbang sebelah barat dengan cara memanjat pagar selanjutnya pulang menuju tempat kost terdakwa dan setelah sampai di tempat kost, kemudian terdakwa menghitung uang hasil perbuatan terdakwa tersebut dengan total sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk hiburan berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa masuk ke dalam sekolah MTsN 2 Pacitan dengan cara memanjat pagar dan selanjutnya mengambil barang-barang yang berada di dalam laci meja berupa 1 (satu) unti Handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik saksi korban HARLIK WIDIYATI dan uang sebesar total Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian yakni uang sebesar kurang lebih Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) milik saksi korban KURNIA NIKMATU ROHMAH, uang sebesar kurang lebih Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) milik saksi korban PURWATI dan uang sebesar kurang lebih Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) milik saksi korban DWI NAILLATIF MAARIF tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban HARLIK WIDIYATI, saksi korban KURNIA NIKMATU ROHMAH dan saksi korban PURWATI serta saksi korban DWI NAILLATIL MAARIF selaku pemilik barang dan uang tersebut sehingga menyebabkan saksi korban menderita kerugian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **BAYU PUTRA PRATAMA Bin SUPARMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Pacitan yang beralamat Di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) di RT 02 RW 04 Dusun Jati Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan atau setidaknya tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat sekira pukul 20.00 WIB terdakwa melakukan pengamatan lokasi dan saat itu terdakwa merasa bahwa sekitaran lokasi di MTsN 2 Pacitan sangat sepi sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 terdakwa berangkat dari tempat kost yang berada di Lingkungan Teleng Ria tepatnya di depan makam kucur Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan sekira pukul 01.30 WIB dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Bison Warna Hitam Silver Nopol AE 4792 YC dan sampai di MTsn 2 Pacitan sekira pukul 02.00 WIB, saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan sebagai sarana menuju TKP, terdakwa parkir di sebelah barat pintu gerbang MTsN Pacitan;
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah berhasil memanjat pagar kemudian terdakwa masuk dan menuju ruang guru, saat itu pintu masuk ruang guru tidak terkunci sehingga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct



terdakwa dengan mudah masuk ke dalam ruang guru, selanjutnya langsung membuka laci yang berada di ruang guru tersebut, dari beberapa laci yang terdakwa telah buka terdakwa tidak menemukan barang berharga di dalamnya, Kemudian setelah membuka laci yang ke-10 (sepuluh) terdakwa menemukan sebuah amplop berwarna putih, ketika terdakwa membuka amplop tersebut, terdapat uang tunai yang kemudian uang tunai tersebut di ambil semuanya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka laci lainnya yakni pada laci yang ke-17(tujuh belas) saat itu terdakwa melihat ada amplop warna putih dan saat terdakwa buka terdapat uang tunai di dalam amplop tersebut yang kemudian uang tunai didalam amplop tersebut diambil keseluruhannya, selanjutnya di laci yang ke-19 (Sembilan belas) saat terdakwa membuka laci tersebut terdakwa melihat sebuah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold kemudian terdakwa mengambil HP tersebut;

- Bahwa, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruang guru selanjutnya masuk ke ruang Tata Usaha (TU) yang jarak antara ruang guru dan ruang TU bersebelahan, saat itu terdakwa menuju ruang TU yang pintunya berada disebelah timur namun kondisi pintu terkunci sehingga terdakwa masuk ke ruang TU melalui pintu yang berada disebelah barat yang mana pintunya tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa untuk masuk, setelah terdakwa masuk ke ruang TU saat itu terdakwa mencari barang-barang berharga di atas meja dengan cara terdakwa membuka-buka tumpukan kertas yang berada di atas meja namun terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa membuka beberapa laci dan pada laci ke-4 (empat) terdakwa melihat di dalam laci tersebut terdapat sebuah tas warna gelap yang kemudian tas tersebut terdakwa buka kemudian terdakwa melihat uang tunai dan amplop berwarna putih didalamnya, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai tersebut kemudian terdakwa juga membuka amplop berwarna putih yang didalamnya juga terdapat uang tunai, terdakwa juga mengambil uang tunai tersebut namun tidak semuanya, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah HP selanjutnya terdakwa meninggalkan MTsN 2 Pacitan dengan keluar melalui pintu gerbang sebelah barat dengan cara memanjat pagar selanjutnya pulang menuju tempat terdakwa dan setelah sampai di tempat kost, kemudian terdakwa menghitung uang hasil perbuatan terdakwa tersebut dengan total sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk hiburan berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik saksi korban HARLIK WIDIYATI dan uang sebesar total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian yakni uang sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban KURNIA NIKMATU ROHMMAH, uang sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban PURWATI dan uang sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- milik saksi korban DWI NAILLATIL MAARIF tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban HARLIK WIDIYATI, saksi korban KURNIA NIKMATU ROHMMAH dan saksi korban PURWATI serta saksi korban NAILLATIL MAARIF selaku pemilik barang dan uang tersebut sehingga menyebabkan saksi korban menderita kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Kurnia Nikmatu Rohmmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah kehilangan barang-barang milik saksi dan rekan di MTSN II Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung, Pacitan km 03, Rt 02 Rw 04 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, yang mana saksi menyadari kehilangan uang sekitar pukul 08.00 Wib dan saksi mengecek cctv sekitar pukul 10.00 Wib dan dari cctv tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang terkam kamera cctv sedang mengambil uang di laci meja saksi diruang TU MTSN II Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Feruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dikarenakan ada keluarga salah satu guru yang meninggal dunia, saksi hendak mengambil uang dana sosial yang saksi simpan dilaci meja kerja saksi yang berada di ruang TU, saat saksi cek bendelan uang tersebut hilang sejumlah Rp1'000.000,- (satu juta rupiah), saksi juga mendapati amplop yang sebelumnya berisi uang Rp 750.000 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) saat itu sudah dalam keadaan kosong, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi total keseluruhan uang dana sosial yang saksi simpan di laci meja kerja tersebut telah hilang sekitar kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menyimpan uang dana sosial tersebut ada yang dalam bentuk bendelan uang, didalam amplop, dan semuanya saksi masukan dalam satu dompet warna coklat;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi mencoba menanyakan ke rekan – rekan guru yang lain dan mengetahui bahwa ada beberapa guru yang juga kehilangan uang;
- Bahwa dari rekan rekan kerja yang lain, ada beberapa rekan kerja saksi yaitu ibu Harlik yang kehilangan Handphone, dan juga ada ibu Dwi yang kehilangan uang, kemudian saksi bersama rekan – rekan kerja mencoba melihat rekaman cctv yang ada di sekolahan MTSN II Pacitan tersebut dan dari rekaman cctv tersebut saksi melihat bahwa ada yang mengambil barang-barang di ruang TU pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa setelah mengetahui dari rekaman cctv tersebut, dikarenakan Kepala MTSN II Pacitan sedang dinas keluar kota, saksi dan rekan – rekan melapor ke Kepala TU, namun belum ada keputusan, baru pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 saksi melapor ke Kepala MTSN II Pacitan dan diarahkan untuk melapor ke Polsek Kebonagung, kemudian saksi langsung melapor ke Polsek Kebonagung;
- Bahwa saksi biasanya selalu mengunci laci tersebut ketika saksi hendak pulang, namun pada saat terjadi pencurian tersebut saksi lupa tidak mengunci Laci meja tempat saksi menyimpan uang dana sosial tersebut;
- Bahwa setiap malam hari ruang TU dalam keadaan terkunci namun dari rekaman cctv saksi melihat pelaku masuk ke ruang TU melewati ruang kepala sekolah yang mana biasanya juga dikunci namun pada saat kejadian tersebut dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa di MTSN Pacitan tersebut ada penjaga malam bernama Sdr Muhamad Latif, yang setiap malam tidur di kamar yang ada di kantin sekolah MTSN II Pacitan;
- Bahwa di ruang TU maupun ruang guru, tidak ada pintu, almari atau laci meja yang rusak, karena saksi juga melihat dari rekaman cctv terdakwa, juga tidak menggunakan alat saat mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengetahui dan hafal terhadap situasi dan kondisi dari MTSN 2 Pacitan, karena sebelumnya terdakwa adalah mantan murid yang pernah sekolah di MTSN 2 Pacitan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Harlik Widiyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang di MTSN II Pacitan, alamat di Jalan Raya Kebonagung Pacitan, km 03, masuk Rt 02 Rw 04 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan saksi mengetahuinya sekira jam 08.00 Wib hingga jam 09.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui HP milik saksi hilang dan saksi baru mengetahui saat Saksi Dwi Nailatil Ma'rif mengatakan tutup kaleng tempat saksi Dwi Nailatil Ma'rif menyimpan uang berubah tempat menjadi diatas meja, yang semula di simpan di dalam laci, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi merasa khawatir dan melihat HP Merk OPO Tyepe A37 Warna putih Gold milik saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan guru lainnya yang merasa kehilangan melihat rekaman CCTV yang berada di ruang TU (Tata Usaha) dan terlihat sangat jelas pelaku masuk ke ruang TU dan mengambil barang-yang berada di dalam beberapa laci ruang TU dan Hp Merk OPO Type A37 Warna Putih Gold milik saksi yang disimpan di dalam laci namun laci tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di ruang guru tersebut setiap malamnya di kunci atau tidak, yang jelas ada kuncinya, namun setahu saksi yang menguncinya adalah penjaga sekolah yaitu saksi Muhammad Latif;
- Bahwa saksi Muhammad Latif juga tidurnya di lingkungan sekolah dan saksi sendiri tidak tahu pelaku masuk melalui pintu sebelah mana yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct



saksi lihat dari rekaman CCTV pelaku sudah berada di ruang TU (Tata Usaha) sedang melaksanakan aksinya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV, saksi dan rekan-rekan guru lainnya melaporkannya kepada Kepala TU karena pada saat itu Kepala Sekolah MTsN 2 Pacitan sedang dinas luar kota, namun saat itu belum ada keputusan, baru pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 saksi bersama rekan-rekan saksi yang kehilangan melapor ke Kepala Sekolah dan di arahkan untuk melaporkannya ke Polsek Kebonagung;
- Bahwa di MTsN2 Pacitan ada penjaga sekolahnya bernama saksi Muhammad Latif dan yang bersangkutan juga tidurnya di lingkungan sekolah yaitu tepatnya di kantin dikarenakan yang bersangkutan bersma istrinya membuka kantin di lingkungan dalam sekolah MTSN2 Pacitan;
- Bahwa saksi tidak melihat pintu maupun jendela di ruang TU maupun ruang guru yang mengalami kerusakan dan saat saksi melihat rekaman CCTV juga tidak melihat pelaku membawa alat bantu untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan saksi korban Harlik Widiyati telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Purwati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi terkait dengan masalah hilangnya barang- di MTSN II Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung Pacitan km 03, masuk Rt 02 Rw 04 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan saksi baru mengetahuinya pada pukul 09.00 Wib setelah melihat dari rekaman CCTV bersama dengan rekan-rekan guru yang lainnya;
- Bahwa awalnya rekan kerja saksi yaitu saksi Kurnia Nikmatu Rohmah merasa kehilangan uang di laci meja kerjanya dan menanyakan apakah



saksi kehilangan uang, kemudian saksi mengecek laci kerja saksi dan mengetahui bahwa uang yang saksi simpan di laci meja kerja saksi sudah tidak ada;

- Bahwa uang yang saksi simpan di laci meja saksi tersebut adalah uang untuk membeli konsumsi dan keperluan lomba-lomba lainnya, sekitar kurang dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang yang saksi simpan di laci meja hilang, saksi bersama-sama dengan rekan guru yang lainnya melihat rekaman kamera cctv yang ada di MTSN 2 Pacitan, dan dari rekaman cctv tersebut saksi mengetahui bahwa ada pelaku yang masuk ke ruang TU dan mengambil barang-barang di laci meja ruang guru dan saksi sendiri tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa saksi menyimpan uang saksi tersebut di laci meja kerja saksi, laci tersebut ada kuncinya namun dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa saksi kunci;
- Bahwa ruang kerja saksi berada di ruang guru, untuk pintu pada saat malam hari dikunci atau tidak saksi tidak tahu karena ada penjaga malam yaitu saksi Muhamad Latif, yang berkerja menjaga lingkungan sekolah pada saat malam hari dan juga tidur dilingkungan sekolahan MTSN II tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengecek laci meja kerja saksi, laci tersebut tidak mengalami kerusakan dan dalam posisi tertutup dan setelah saksi buka saksi menemukan amplop tempat saksi menyimpan uang sudah kosong dan uang sejumlah sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Dwi Nailatil Ma'rif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang berharga di MTSN II Pacitan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Kebonagung Pacitan km 03, masuk Rt 02 Rw 04
Dusun Jati Ds Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, dan saksi mengetahui bahwa saksi kehilangan uang sekittar pukul 09.30 Wib setelah rekan kerja saksi, yakni saksi Kurnia Nikmatu Rohmah juga merasa kehilangan uang di laci meja kerjanya dan kemudian saksi mengecek laci kerja saksi dan mengetahui bahwa uang yang saksi simpan di laci meja kerja saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menyimpan uang di laci meja kerja saksi yang berada di ruang guru MTSN II Pacitan yang mana uang tersebut adalah uang murid yang membayar tanggungan administrasi anak, sebesar kurang lebih antara Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang yang saksi simpan di laci meja hilang, saksi bersama-sama dengan rekan guru yang lainnya melihat rekaman kamera cctv yang ada di MTSN II Pacitan, dan dari rekaman cctv tersebut saksi mengetahui bahwa ada pelaku yang masuk ke ruang TU mengambil barang-barang berharga di laci meja para guru dan dari postur tubuhnya mirip dengan alumni murid saksi yakni Terdakwa, untuk tahun lulusnya saksi lupa, kira – kira lulus tahun 2020;
- Bahwa saksi menyimpan uang saksi tersebut didalam amplop kemudian saksi masukan di kaleng roti dan tertutup dan saksi taruh di laci meja kerja saksi, laci tersebut ada kuncinya namun dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa di kunci;
- Bahwa ruang kerja saksi di ruang guru, untuk pintu pada saat malam hari sepengetahuann saksi tidak pernah dikunci;
- Bahwa di sekolah ada penjaga malamnya yaitu Saksi Muhamad Latif, yang berkerja menjaga lingkungan sekolah pada saat malam hari dan juga tidur dilingkungan sekolahan MTSN II tersebut;
- Bahwa di persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

5. Muhammad Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi karena ada masalah kehilangan di MTSN II Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung Pacitan km 03, Rt 02 Rw 04. Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV di sekolah;
- Bahwa awalnya saksi berada di halaman sekolah MTsN 2 Pacitan yang mana saat itu saksi mau berangkat takjiah ke wilayah Kecamatan Punung dan di tanya oleh saksi Kurnia Nikmatu Rohmah "Pak aku kehilangan duit sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)". kemudian saksi bersama saksi Kurnia Nikmatu Rohmah dan rekan-rekan guru lainnya melihat rekaman CCTV dan saat melihat rekaman CCTV yang di buka oleh saksi Kurnia Nikmatu Rohmah kelihatan sangat jelas saat pelaku mengambil sesuatu dengan cara membuka-buka berkas tumpukan di atas meja pegawai TU dan salah satunya membuka laci saksi Kurnia Nikmatu Rohmah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi hendak melaporkan ke pihak kepolisian namun saksi belum berani melangkah dikarenakan saat itu Bpk. Kepala Sekolah tidak ada di tempat atau ada acara dinas luar dan baru pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 setelah Kepala Sekolah sudah berada di sekolahan baru para guru yang kehilangan melaporkan kepada Kepala Sekolah dan saat itu arahan dari Kepala Sekolah supaya kejadian tersebut di laporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya saksi beserta saksi Kurnia Nikmatu Rohmah melaporkan kejadian tersebut ke pihak polsek kebonagung;
- Bahwa dari rekaman CCTV terdakwa masuk kedalam ruang TU (Tata Usaha) melakukan aksinya yaitu membuka laci meja para pegawai salah satunya di laci meja saksi Kurnia Nikmatu Rohmah dan berdasarkan keterangan saksi Kurnia Nikmatu Rohmah uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang di simpan di dalam laci meja tempat kerjanya telah hilang diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam ruang guru tersebut karena diberi tahu oleh penyidik dari Polsek Kebonagung bahwa pelaku yang tertangkap tersebut bernama Bayu Putra Pratama sesuai dengan rekaman CCTV berdasarkan ciri-ciri pelaku sangat identik sekali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga merupakan alumni pelajar MTSN2 Pacitan dan lulus pada tahun 2020 sehingga saksi tidak asing dengan ciri-ciri fisik maupun wajah dari terdakwa tersebut sehingga saat saksi melihat rekaman CCTV sembilan puluh persen yakin pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga sekolah yaitu pagi sebelum ada aktivitas di sekolah saksi pertama membuka pintu gerbang utama jam 04.00 Wib, sekira jam 06.30 hingga jam 07.00 Wib dan saksi mengatur lalu lintas didepan sekolah untuk mengatur siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pacitan yang masuk sekolah, setelah itu bersih-bersih seputaran sekolah, dan membantu para guru hingga 11.30 Wib, jam 13.00 Wib hingga jam 14.00 Wib dan setelah selesai saksi jam 15.00 Wib sampai paginya lagi saksi menjaga sekolah antara lain jam-jam rawan yaitu jam 00.00, saksi control wilayah sekolah, hingga jam 04,00 Wilb biasanya saksi kontrol /patrol seputaran sekolah tersebut jeda setiap satu jam sekali yaitu antara jam 00.00, 01.00 Wib ,02.00 Wib. 03.00 Wib hingga terakhir jam 04.00 Wib dan saksi ingat saat kejadian pada hari sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 saat itu sekitar jam 02.30 hingga jam 04.00 Wib saksi membantu istri masak, di karenakan selain penjaga sekolah saksi bersama dengan istri juga membuka kantin di lingkungan sekolah;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdakwa masuk melalui pintu ruang Kepala Sekolah kemudian ke ruang TU yang mana lokasi ruang Kepala Sekolah dengan ruang TU gandeng hanya di batasi papan yang terbuat dari kayu dan pintunya tidak terkunci sebenarnya pintu kepala sekolah ada kunci pengamannya, namun saat itu saksi mengakui dan lalai tidak menguncinya;
- Bahwa tidak ada kerusakan, hanya sebagian meja di ruang guru yang acak-acakan dan ada sebaian laci yang terbuka;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik saksi korban Harlik Widiyati, uang sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmmah, uang sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Purwati dan uang sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- milik saksi korban Dwi Naillatil Maarif;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya tidak perda terjadi kehilangan di sekolah selama saksi bertugas menjadi penjaga sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada para saksi sebelum mengambil barang-barangi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Guntur Prianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah kehilangan barang-barang berharga di MTsN II Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung Pacitan km 03, masuk Rt.02 Rw.04 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wib dan dilaporkan ke Polsek Kebonagung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 13.00 Wib;
- Bahwa yang membuat laporan ke Polsek Kebonagung adalah saksi Kurnia Nikmatu Rohmah, PTT di MTsN II Pacitan, yang mana melaporkan telah kehilangan uang di laci mejanya sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan beberapa rekan guru yang bekerja Di MTsN Pacitan juga telah kehilangan uang dan handphone di laci meja kerja mereka;
- Bahwa saksi bersama anggota reskrim Polsek Kebonagung melakukan pemeriksaan TKP, tidak mendapati ada pintu atau laci – laci meja yang dirusak dikarenakan banyak yang dalam kondisi tidak terkunci, kemudian saksi memeriksa kamera CCTV yang mana terlihat Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, kemudian dari keterangan beberapa saksi korban bahwa dari rekaman CCTV tersebut dilihat dari postur tubuh dan ciri-ciri lainnya pelaku tersebut adalah terdakwa yang merupakan alumni MTsN II Pacitan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi mencari Terdakwa dirumahnya di Dusun Krajan, Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dan dengan dibantu oleh Kades Karangnongko, saksi meminta terdakwa untuk ke rumah Kades Karangnongko, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah Kades Karangnongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui perbuatan yang telah dia lakukan yaitu mengambil barang-barang di MTsN II Pacitan pada hari Sbtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Polsek Kebonagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya melakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena telah mengambil barang-barang berharga berupa uang dan Handphon milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) Rt.002 Rw.004 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai sekitar kurang lebih Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan satu buah HP merk OPPO Type A37 warna putih gold di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan pengamatan situasi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira jam 20.00 Wib dengan cara terdakwa mengawasi seputaran bagian depan MTsN 2 Pacitan namun terdakwa tidak sampai masuk lingkungan sekolah, hanya di luar saja, dan saat itu situasi sangat sepi sekali;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 04 Februari 2023 Wib terdakwa berangkat dari kost yang beralamatkan di Lingkungan Teleng ria, tepatnya di depan makam kucur, saat itu terdakwa berangkat dari kost menuju MTsN 2 Pacitan sekira jam 01.30 Wib dan sampai sekira jam 02.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison Warna Hitam silver Nopol AE 4792 YC milik terdakwa;
- Bahwa, setelah sampai Terdakwa parkir di sebelah barat pintu gerbang MTSN2 Pacitan, kemudian terdakwa memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah berhasil memanjat kemudian dan tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat penjaga sekolah terdakwa masuk menuju ruang guru yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah langsung masuk kedalam;

- Bahwa setelah berada di dalam terdakwa langsung membuka laci yang berada di ruang guru tersebut, dari beberapa laci terdakwa menemukan uang tunai di dua laci berbeda dengan jumlah masing-masing laci tersebut antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang tunai dari ruang guru tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga terdakwa menemukan di laci meja lainnya juga ada satu buah HP merk OPPO Type A37 Warna Gold kemudian HP tersebut terdakwa ambil juga, setelah masuk ke ruang guru terdakwa melanjutkan masuk ke ruang TU melalui pintu ruang TU sebelah timur namun saat itu pintu dalam kondisi terkunci kemudian terdakwa menuju pintu ruang TU yang sebelah barat dan pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa masuk melalui pintu tersebut, dan terdakwa juga mengambil uang tunai di laci ruang TU tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang dan HP yang terdakwa ambil di MTSN2 Pacitan itu terdakwa simpan di jaket yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang tunai dan 1 (satu) buah HP selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa keluar melalui pintu gerbang sebelah barat dengan cara memanjat lagi dan terdakwa pergi menuju tempat kost terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat kost uang yang terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold;
- Bahwa terdakwa mengetahui seluk beluk ruangan MTsN 2 Pacitan tersebut karena terdakwa dulu alumni atau lulusan MTsN 2 Pacitan dan lulus tahun 2019;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan keperluan setiap hari yakni ke Cafe gili famili yang beralamatkan di Desa.sedeng, Kecamatan pacitan, Kabupaten Pacitan saat di cafe terdakwa *booking* PL (Perempuan pemandu lagu) dan saat itu terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), judi online sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), booking perempuan melalui aplikasi *micchat* saat itu perempuannya terdakwa bayar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih Rp1.250.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli minuman beralkohol dan untuk biaya makan terdakwa setiap harinya;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan menuju MTsN 2 Pacitan tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli di sebuah showroom di wilayah Pacitan sebesar Rp8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik uang dan handphone yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 971.000,-(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
2. 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A37 Warna Putih Gold;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam Tahun 2011 No. Pol: AE 4792 YC Noka: MH345PO01BK051650, No Sin: 45P061294;
4. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam No. Pol: AE 4792 YC, An ARIS WIBOWO RT 02 RW 05 Dusun Kradenan Desa Sanggrahan kec Kebonagung kab Pacitan;
5. 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV MTSN II Pacitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah terdakwa mengambil uang dan HP merk OPPO Type A37 Warna Gold milik para saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) Rt.002 Rw.004 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Feruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi Kurnia Nikmatu Rohmmah kehilangan uang dana social sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan selanjutnya saksi Harlik Widiyati juga kehilangan Hp merk OPPO Type A37 warna putih gold, saksi Purwati juga kehilangan uang sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Dwi Nailatil Ma'rif kehilangan uang sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang masing-masing disimpan di laci meja kerjanya di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, yang mana para saksi korban menyadari kehilangan uang sekitar pukul 08.00 Wib dan saksi mengecek cctv sekitar pukul 10.00 Wib dan dari cctv tersebut saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang terekam kamera cctv sedang mengambil uang di laci meja saksi diruang TU MTSN II Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 4 Feruari 2023 sekitar pukul 08.00 wib dikarenakan ada keluarga salah satu guru yang meninggal dunia, saksi Kurnia Nikmatu Rohmmah hendak mengambil uang dana sosial yang disimpan dilaci meja kerjanya dan saat dilihat uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sudah hilang, sehingga saksi Kurnia Nikmatu Rohmmah mencoba menanyakan ke rekan – rekan guru yang lainnya dan mengetahui bahwa ada beberapa guru yang juga kehilangan uang dan HP;
- Bahwa dari kejadian tersebut para korban melihat rekaman cctv yang ada di sekolahan MTSN II Pacitan dan dari rekaman cctv tersebut terlihat Terdakwa mengambil barang-barang di ruang guru dan ruang TU pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa setelah mengetahui dari rekaman cctv tersebut, dikarenakan Kepala MTSN II Pacitan sedang dinas keluar kota, para saksi korban melapor ke Kepala TU, namun belum ada keputusan, baru pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 para saksi korban melapor ke Kepala MTSN II Pacitan dan diarahkan untuk melapor ke Polsek Kebonagung;
- Bahwa laci di meja kerja para korban tidak terkunci karena dalam keadaan rusak;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap malam hari ruang TU dalam keadaan terkunci namun dari rekaman cctv saksi melihat pelaku masuk ke ruang TU melewati ruang kepala sekolah yang mana biasanya juga dikunci namun pada saat kejadian tersebut dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa di MTSN Pacitan tersebut ada penjaga malam bernama yakni saksi Muhamad Latif, yang setiap malam tidur di kamar yang ada di kantin sekolah MTSN II Pacitan;
- Bahwa di ruang TU maupun ruang guru, tidak ada pintu, almari atau laci meja yang rusak;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan murid yang pernah sekolah di MTSN 2 pacitan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik para saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh para saksi korban dan Terdakwa juga membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa



melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Bayu Putra Pratama Bin Suparman** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) Rt.002 Rw.004 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmmah sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Hp merk OPPO Type A37 warna putih gold milik saksi korban Harlik Widiyati, uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Purwati dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Dwi Nailatil Ma’rif, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut masing-masing di laci meja kerja para saksi korban di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, Terdakwa simpan di jaket yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju tempat kost Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa menghitung uang yang ia peroleh sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold yang memiliki nilai ekonomis tersebut adalah milik para saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa yang telah diambil oleh Terdakwa dan telah berpindah tempat, sehingga unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan Maksud” merupakan unsure kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu;

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) Rt.002 Rw.004 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmmah sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Hp merk OPPO Type A37 warna putih gold milik saksi korban Harlik Widiyati, uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Purwati dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Dwi Nailatil Ma’rif, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut masing-masing di laci meja kerja para saksi korban di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, Terdakwa simpan di jaket yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju tempat kost Terdakwa dan setelah sampai di tempat



kost, Terdakwa menghitung uang yang ia peroleh tersebut sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold, yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan keperluan setiap hari yakni ke Cafe gili famili terdakwa *booking* PL (Perempuan pemandu lagu) dan saat itu terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), judi online sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), *booking* perempuan melalui aplikasi *micchat* saat itu perempuannya terdakwa bayar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya kurang lebih Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli minuman beralkohol dan untuk biaya makan Terdakwa setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold milik para saksi korban sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk biaya makan Terdakwa setiap harinya seolah-olah adalah miliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni para saksi korban, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (vide Pasal 99 KUHP) serta yang dimaksud dengan “anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu” adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (vide Pasal 100 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli, sedangkan yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan yang beralamat di Jalan Raya Kebonagung-Pacitan (JLS) Rt.002 Rw.004 Dusun Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmah sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Hp merk OPPO Type A37 warna putih gold milik saksi korban Harlik Widiyati, uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Purwati dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi korban Dwi Nailatil Ma'rif, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut masing-masing di laci meja kerja para saksi korban di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa mengawasi situasi seputaran bagian depan MTsN 2 Pacitan yang saat itu situasi sangat sepi dan keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 Wib Terdakwa berangkat sendiri dari kost yang beralamatkan di Lingkungan Teleng Ria, tepatnya di depan makam kucur, saat itu terdakwa berangkat dari kost menuju MTsN 2 Pacitan sekira jam 01.30 Wib dan sampai sekira jam 02.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison Warna Hitam silver Nopol AE 4792 YC milik terdakwa dan parkir di sebelah barat pintu gerbang MTSN2 Pacitan, kemudian terdakwa memanjat pagar dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter, setelah berhasil memanjat kemudian terdakwa tidak melihat penjaga sekolah sehingga terdakwa masuk menuju ruang guru yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dengan mudah langsung masuk kedalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, setelah Terdakwa berada di ruang guru Terdakwa langsung membuka beberapa laci dan menemukan uang tunai di dua laci berbeda dengan jumlah masing-masing laci tersebut antara Rp1.000.000,-

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct



(satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang tunai dari ruang guru tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga terdakwa menemukan di laci meja lainnya juga ada satu buah HP merk OPPO Type A37 Warna Gold kemudian HP tersebut terdakwa ambil juga, setelah masuk ke ruang guru terdakwa melanjutkan masuk ke ruang TU melalui pintu ruang TU sebelah timur namun saat itu pintu dalam kondisi terkunci kemudian terdakwa menuju pintu ruang TU yang sebelah barat dan pintunya tidak terkunci sehingga terdakwa masuk melalui pintu tersebut, dan terdakwa juga mengambil uang tunai di beberapa laci meja ruang TU sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan barang-barang tersebut Terdakwa simpan di jaket yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang di beberapa laci meja baik yang berada di ruang guru maupun TU tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu laci meja tersebut dalam keadaan rusak dan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pegakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan keluar melalui pintu gerbang sebelah barat dengan cara memanjat lagi dan terdakwa pergi menuju tempat kost terdakwa dan setelah sampai di tempat kostnya Terdakwa menghitung uang yang ambil tersebut sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A37 Warna Putih Gold milik para saksi korban dengan cara Terdakwa memanjat tembok pagar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat"** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar dapat dihukum selama 1 (satu) tahun dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- Uang sejumlah Rp. 971.000,-(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Terhadap barang bukti tersebut, terungkap dipersidangan bahwa merupakan sisa uang yang Terdakwa ambil dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pacitan dan 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV MTSN II Pacitan, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmmah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmmah;
- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A37 Warna Putih Gold, terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Harlik Widiyati, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban Harlik Widiyati;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam Tahun 2011 No. Pol: AE 4792 YC Noka: MH345PO01BK051650, No Sin: 45P061294 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam No. Pol: AE 4792 YC, An ARIS WIBOWO RT 02 RW 05 Dusun Kradenan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggrahan, kec Kebonagung, kab Pacitan, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dipersidangan adalah miliknya yang ia beli bekas pakai dari orang lain dan juga bukan merupakan hasil maupun alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Putra Pratama Bin Suparman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 971.000,-(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV MTSN II Pacitan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi korban Kurnia Nikmatu Rohmmah;

- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A37 Warna Putih Gold;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban Harlik Widiyati;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam Tahun 2011 No. Pol: AE 4792 YC Noka: MH345PO01BK051650, No Sin: 45P061294 dan 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha Byson Warna Hitam No. Pol: AE 4792 YC, An ARIS WIBOWO RT 02 RW 05 Dusun Kradenan, Desa Sanggrahan, kec Kebonagung, kab Pacitan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andika Bimantoro, S.H.**, dan **Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Santosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh **W. Choirul Saleh, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.